

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah di bahas di bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Implementasi peningkatan kinerja aparatur sipil negara pada pegawai yang ada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Pandeglang belum berjalan efektif karena beberapa dari pegawai belum mendapatkan pelatihan hal ini ditandai dengan alasan keterbatasan sumber daya manusia yang menjadi penghalang dalam penyelenggaraan pelatihan. Kemudian implementasi asas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada asas *good governance* yang di amanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 58 tentang pemerintahan daerah sudah di implementasikan, hanya saja dalam pengimplementasiannya tidak optimal karena kurangnya pemahaman pegawai dalam merepresentasikan asas tersebut sesuai yang di amanatkan.
2. Faktor yang menghambat dalam implementasi peningkatan kinerja pegawai aparatur sipil negara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya manusia dalam birokrasi seringkali menjadi hambatan yang signifikan dalam menjalankan tugas-tugas administratif

dan pelayanan publik. Kemudian para pegawai seringkali menghadapi tekanan untuk mengelola tugas yang kompleks dengan sumber daya manusia yang terbatas, karena kuantitas sumber daya manusia yang terbatas akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang di berikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Pandeglang. Sedangkan yang menjadi hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 58 tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan asas *good governance* yaitu, kurangnya pemahaman yang mendalam pada pegawai mengenai asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerahnya sendiri. Sehingga berdampak kurang optimalnya dalam pelaksanaan asas tersebut, dan berimplikasi pada penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Pandeglang.

B. Saran

1. Untuk saran aplikatif, Penulis berharap Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Pandeglang agar terus berkomitmen selalu melakukan evaluasi dan sosialisasi terhadap peningkatan kinerja pada pegawai, serta memberikan pemahaman terkait asas penyelenggaraan yang berorientasi pada asas *good governance* agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

2. Untuk saran akademis dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, dan diharapkan agar terus dapat mengembangkan penelitian ini sehingga bisa bervariasi serta sebagai masukan untuk penelitian lainnya tentang implementasi peningkatan kinerja aparatur sipil negara dalam sistem *good governance* berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Pasal 58 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Pandeglang.